



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH - PERORANGAN
NOMOR : 421.2/004/SD-DPMPTSPD/IX/2024

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Bupati Morowali Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali.

Memberikan izin/persetujuan kepada :

Nama	:	FRANCIUS FIONAL TARUANGI
Nomor Telepon	:	082189628471
Email	:	SDNLEMOWALI@GMAIL.COM
NPWP	:	15.993.889.3.833.000
Legalitas Pendukung	:	1. Surat Permohonan Izin Operasional SD NEGERI LEMOWALIA, Desa Lemowalia Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara Nomor : 422/12/SDNLEMOWALIA/IX/2024 2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor : 851/1054/Disdikbud/IX/2024
Uraian Teknis Perizinan	:	Memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada : Nama : Francius Fional Taruangi, S.Pd.SD Jabatan : Kepala Sekolah SD Negeri Lemowalia Alamat : Desa Lemowalia, Kec. Bungku Utara
Kegiatan	:	Non Berusaha
Lokasi Kegiatan	:	DESA LEMOWALIA Lemowalia, Bungku Utara, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara
Kordinat Lokasi Kegiatan	:	
Berlaku Sampai Tanggal	:	12 September 2027

Pemegang Izin berkewajiban untuk :

Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan umum.

Ditetapkan di : Kolonodale
Pada Tanggal : 12 September 2024

